



B P

Berbasis Prestasi



TUJUAN SNBP

1. Memberikan kesempatan kepada siswa SMA/SMK/MA di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi PTN Akademik, PTN Vokasi, dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
2. Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi dengan kuota minimum 20% dengan biaya ditanggung pemerintah.

JADWAL PELAKSANAAN SNBP

Pengumuman Kuota Sekolah	28 Desember 2023
Masa Sanggah Kuota Sekolah	28 Desember 2023 – 17 Januari 2024
Registrasi Akun SNPMB Sekolah	08 Januari – 08 Februari 2024
Registrasi Akun SNPMB Siswa	08 Januari – 15 Februari 2024
Pengisian PDSS	09 Januari – 09 Februari 2024
Pendaftaran SNBP	14 – 28 Februari 2024
Pengumuman Hasil SNBP	26 Maret 2024





Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pada pukul 15.00 WIB. Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di Perguruan Tinggi Negeri dapat dilihat di laman masing-masing PTN yang dituju.






PESERTA PELAMAR BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)

1. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
2. Calon peserta yang mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP Kuliah terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program KIP Kuliah.
3. Pendaftaran KIP Kuliah di Kemendikbudristek hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Akademik dan PTN Vokasi saja.
4. Informasi detail KIP Kuliah di Kemendikbudristek dapat diakses melalui laman <https://puslapdik.kemdikbud.go.id>; sedangkan informasi detail KIP Kuliah di Kemenag dapat diakses melalui laman <https://kip-kuliah.kemendikbud.go.id>.

LAMAN & ALAMAT RESMI

1. Informasi resmi SNBP dapat diakses melalui laman <https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>
2. Informasi resmi juga dapat diperoleh di kantor Humas PTN terdekat.
3. Kontak kami:
Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gedung D Lantai 1 (SNPMB Corner)
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270

 snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
 halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
  SNPMB BPPP

 0804 1 450 450
  (021) 3104041
  @_snpmbpppp
   @snpmb_bppp

LAIN - LAIN

Perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SNBP 2024 akan diinformasikan melalui laman SNPMB BPPP <https://www.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>



S N

Seleksi Nasional



INFORMASI SNBP TAHUN 2024

Pengelolaan dan pengolahan data untuk kepentingan seleksi Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024 bersama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peserta SNBP tidak dipungut biaya apapun. Biaya penyelenggaraan SNBP sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

KETENTUAN UMUM

1. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non akademik siswa. Rapor yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Semester satu sampai dengan semester lima bagi SMA/SMK/MA dengan masa belajar tiga tahun;
- Semester satu sampai dengan semester tujuh bagi SMK dengan masa belajar empat tahun.

Adapun **prestasi akademik maupun non akademik siswa yang dinilai adalah tiga prestasi terbaik.**

2. Sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan rapor siswa yang *eligible* di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan lengkap dan benar.

3. Sekolah harus memiliki Akun SNPMB Sekolah untuk pengisian PDSS. Siswa harus memiliki Akun SNPMB Siswa untuk pendaftaran SNBP. Registrasi Akun SNPMB Sekolah dan registrasi Akun SNPMB Siswa dilakukan di <https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>.

4. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), memiliki prestasi unggul, dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS.

5. Siswa yang akan mendaftar SNBP disarankan membaca informasi persyaratan program studi pilihan pada laman PTN yang dituju.

6. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 **tidak dapat mengikuti UTBK-SNBT 2024.**

7. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024 **tidak dapat mengikuti seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.**



PERSYARATAN SEKOLAH:

1. SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN.
2. Ketentuan akreditasi untuk alokasi siswa *eligible*:
 - a. Akreditasi A: 40% terbaik di sekolah
 - b. Akreditasi B: 25% terbaik di sekolah
 - c. Akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik di sekolah
3. Mengisi PDSS dan data siswa yang diisikan hanya yang *eligible* sesuai dengan ketentuan.

PERSYARATAN SISWA PENDAFTAR (Siswa *Eligible*)

1. Merupakan siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir pada tahun 2024 yang memiliki prestasi unggul.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS.
4. Memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan.
5. Wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih program studi Bidang Seni & Olahraga.
6. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
7. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN.

KETENTUAN PEMERINGKATAN SISWA OLEH SEKOLAH

1. Pemerinkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rerata semua mata pelajaran mulai semester 1 sampai dengan semester 5.
2. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Pada sekolah Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), kriteria lain dapat menggunakan capaian siswa dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
3. Jumlah siswa yang masuk dalam pemerinkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah sebagaimana poin C.2.

PENDAFTARAN SNBP



1. Siswa *eligible* yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran SNBP melalui laman <https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id> dengan menggunakan akun SNPMB Siswa.



2. Siswa pendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.

Siswa pendaftar pada program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman <https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>.



3. Siswa pendaftar wajib mencetak Kartu Peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2024.



4. Daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima mengikuti ketentuan PTN yang dituju.

PORTOFOLIO SNBP

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Olahraga | 4. Seni Musik | 8. Fotografi |
| 2. Seni Rupa, Desain, dan Kriya | 5. Seni Karawitan | 9. Film Televisi |
| 3. Seni Tari | 6. Etnomusikologi | 10. Seni Pedalangan |
| | 7. Teater | 11. Sendratasik |

PILIHAN PROGRAM STUDI

1. Setiap siswa yang *eligible* diizinkan memilih Prodi di PTN Akademik, PTN Vokasi, dan/atau PTKIN .
2. Setiap siswa dapat memilih **dua program studi dari satu atau dua PTN.**
3. Jika memilih **dua program studi, salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/SMK/MA asalnya.**
4. Apabila memilih **satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.**
5. **Daftar program studi dan daya tampung SNBP** dapat dilihat pada laman <https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>.

PENERIMAAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA.
2. Dinyatakan lulus SNBP 2024.
3. Lolos verifikasi data serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.

SANKSI BAGI SEKOLAH DAN/ATAU SISWA YANG MELAKUKAN KECURANGAN

1. Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya.
2. Siswa yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya.

